



**PERATURAN DESA LIMBANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
LIMBANGAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA LIMBANGAN
“LESTARI”**

**PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIMBANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA LIMBANGAN “LESTARI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan kepada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Limbangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan kepada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor

- 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
31. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Limbangan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Limbangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN
dan
KEPALA DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LIMBANGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA LIMBANGAN “LESTARI”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Watumalang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Desa LIMBANGAN yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Limbangan;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;

14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan kepada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI”.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI”.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan sebagai wujud usaha perekonomian desa;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan pada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 166.600.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan sumber dana Dana Desa.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI” diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Limbangan berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI” paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Limbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI”.
- (3) Kepala Desa Limbangan Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa Limbangan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Limbangan.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Limbangan

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 5 maret 2025

KEPALA DESA LIMBANGAN,



TAAT LESTARI WIDODO

Diundangkan di Limbangan
pada tanggal 6 maret 2025

SEKRETARIS DESA LIMBANGAN,



DUROQTUL JANNAH

LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2025 NOMOR 1



B E R I T A A C A R A

NOMOR : 140/2/2025

NOMOR : 144/2/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA LIMBANGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LIMBANGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA LIMBANGAN “LESTARI” UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini rabu tanggal lima bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : TAAT LESTARI WIDODO
Kepala Desa Limbangan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Limbangan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : RIA INDRAWATI
Ketua BPD Desa Limbangan
N a m a : NISRAH
Wakil Ketua BPD Desa Limbangan
N a m a : SUPRIHATI
Sekretaris BPD Desa Limbangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Limbangan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- Dasar : Keputusan BPD Desa Limbangan Nomor : 144/2/BPD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Limbangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan Kepada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI” untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Limbangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan Kepada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI” Desa Limbangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Limbangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Limbangan Kepada Badan Usaha Milik Desa Limbangan “LESTARI” Desa Limbangan.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbangan, 5 maret 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DESA LIMBANGAN
(TAAT LESTARI WIDODO)



PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA LIMBANGAN
(SRI INDIRAWATI)



WAKIL KETUA BPD DESA
LIMBANGAN


(NISRA)

SEKRETARIS BPD DESA
LIMBANGAN


(SUPRIHATI)